

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN WAKIL  
MENTERI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN  
PRESIDENSIAL DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**REDITIO WIJAKSO. S**

**NIM. 50 2018 248**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG**

**2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN WAKIL  
MENTERI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN  
PRESIDENSIAL DI INDONESIA**



**NAMA : Reditio Wijakso. S.**  
**NIM : 50 2018 248**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Tata Negara**

**Pembimbing,**

**1. Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum**

**2. Luil Makaan, SH., MH**

(  )  
(  )




**Palembang, 22 Februari 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

**Anggota : 1. Heni Marlina, SH., MH**

**2. Dr. Ismail Petanasse, SH., MH**

(  )  
(  )  
(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/IDN : 858994/0217086201**



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : **REDITIO WIJAKSO S**

**Nim** : **502018248**

**Program Studi** : **Hukum Program Sarjana**

**Program Kekhususan** : **Hukum Tata Negara**

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

**“KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik Sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya.

Palembang,

Februari 2022

Yang Menyatakan,



**REDITIO WIJAKSO S**

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Luil Maknun, SH., MH, pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
7. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang yang tak terhingga, memberikan arahan dan mendoakan kelancaran, keberhasilan untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2022  
Penulis

Reditio Wijakso. S

MOTTO :

“Hai Orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Q.S. Al-Baqarah : 153)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

## ABSTRAK

# KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA

**Reditio Wijakso. S**

Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara, menyebutkan bahwa: “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementrian tertentu.

Untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan wakil menteri dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, dan juga untuk mengetahui dan memahami kewenangan wakil menteri dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian dipahami kedudukan wakil menteri dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah:wakil menteri bertugas untuk membantu menteri dan bertanggungjawab kepada menteri. Berdasarkan ketentuan konstitusi pengangkatan wakil menteri itu adalah bagian dari kewenangan Presiden untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Tidak ada perintah maupun larangan di dalam UUD 1945 memberikan arti berlaku asas umum di dalam hukum bahwa: “sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang itu boleh dilakukan” dan dimaksudkan di dalam undang-undang sepanjang tidak berpotensi melanggar hak-hak konstitusional atau ketentuan-ketentuan lain di dalam UUD 1945.

Kewenangan wakil menteri dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah: (a) kewenangan procedural, kewenangan ini merupakan kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, jadi dalam tindakan pejabat tata usaha negara harus berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, jadi dalam tindakan pejabat tata usaha negara harus berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. (b) kewenangan substansial ini berdasarkan pada tradisi, kekuatan sakral, kualitas pribadi dan instrumental. Keempatnya tudaj daoat duousagjab, sehingga menghasilkan suatu tugas dan tanggungjawab secara bersama-sama, (c) kewenangan personal, kewenangan in itergantung pada kualitas dari seorang yang memiliki jabatan atau yang memimpin dalam suatu organisasi atau kelompok. Hal ini dikarenakan memimpin, (d) kewenangan official, kewenangan ini pemberian oleh lembaga yang berada di atasnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kata Kunci : *kedudukan dan kewenangan wakil menteri*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Hukum.....	10
1. Pengertian Hukum.....	10



2. Tujuan Hukum .....	11
3. Sistem Hukum.....	12
B. Tinjauan Tentang Teori Kewenangan .....	14
1. Pengertian Kewenangan dan Wewenang.....	14
2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan.....	17
C. Tinjauan Tentang Lembaga Negara .....	18
1. Pengertian Lembaga Negara .....	18
2. Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945 .....	21
3. Pembagian Lembaga Negara .....	24
D. Sistem Pemerintahan di Indonesia .....	27

### BAB III PEMBAHASAN

A. Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia .....	30
B. Kewenangan Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia .....	36

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	41
B. Saran-saran .....	44

## **BAB. I**

### **PEBDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. Prinsip negara hukum pada dasarnya mengisyaratkan adanya aturan main dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sebagai aparatur penyelenggara negara dengan inilah kemudian hukum administrasi negara muncul sebagai pengawas jalannya kekuasaan pemerintahan.

Berdasarkan asumsi tersebut, tampak bahwa hukum administrasi negara mengandung dua aspek yaitu yang pertama aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara itu melakukan tugasnya kedua aturan-aturan hukum yang mengatur antara alat perlengkapan administrasi negara dengan para warga negaranya.<sup>1</sup> Jadi hukum administrasi negara adalah hukum yang berkenaan dengan pemerintahan (dalam arti sempit) (*berstuursrecht of administratief recht omvat regel die betrekking hebben of de administratie*), yaitu hukum yang cakupannya secara garis besar mengatur :

1. Perbuatan pemerintahan (pusat dan daerah) dalam bidang politik.
2. Kewenangan pemerintahan (dalam melakukan perbuatan di bidang publik tersebut) di dalamnya diatur mengenai, darimana, dengan cara

---

<sup>1</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII, Press, Yogyakarta, 2003, hlm.26

apa, bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya, pengguna kewenangan ini dituangkan dalam bentuk instrumen hukum, karena itu diatur pula tentang pembuatan dan penggunaan instrument hukum.

3. Akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan dan penggunaan kewenangan pemerintahan itu
4. Penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan.<sup>2</sup>

Terkait dengan diskursus kekuasaan pemerintahan, Undang-Undang Dasar 1945, pada Bab III menjelaskan mengenai kekuasaan pemerintahan negara. Dalam Pasal 4 ayat 1 disebutkan : “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar”

Rumusan ini adalah rumusan asli BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang tidak mengalami perubahan artinya prinsip *constitutional government* sebagai salah satu ciri penting negara hukum telah dirumuskan oleh *founding father*. sejak sebelum kemerdekaan.<sup>3</sup>

Dengan adanya pasal tersebut tersiratkan bahwa presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, di mana hal ini menjadi ciri dari salah satu sistem pemerintahan presidensial. Menurut Jimly Asshiddiqie, setidaknya ada sembilan karakter sistem pemerintahan presidensial sebagai berikut :

1. Terdapat pemisahan kekuasaan, yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif.
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja.

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm.33

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Refrmasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm.316

3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya yaitu kepala negara sekaligus merupakan kepala pemerintahan.
4. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya,
5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian juga sebaliknya,
6. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen,
7. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen maka dalam sistem presidensial berlaku sistem supremasi konstitusi, karena itu pemerintah eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi.
8. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat.,
9. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti sistem parlementer yang terpusat pada parlemen.<sup>4</sup>

Dalam sistem presidensial yang di anut oleh Indonesia, presiden dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dibantu oleh wakil presiden yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 : “Dalam melaksanakan kewajibannya presiden di Bantu oleh seorang wakil presiden”.

Presiden juga dibantu oleh menteri-menteri negara disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara’, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden”, “Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan” “Pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara di atur dalam undang-undang”.

Dalam sistem ketata-negaraan di Indonesia, pengangkatan menteri negara itu bersifat politik, di mana menteri berposisi sebagai perpanjangan tangan dari presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Menteri memimpin lembaga departemen dan non departemen sesuai dengan kabinet yang di susun presiden. Menurut Pasal 9 ayat 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm.316

Kementerian Negara menyebutkan susunan organisasi kementerian departemen Sekretaris Jenderal, Direktorat Jenderal dan badan dan atau pusat. Sedangkan Kementerian Negara non departemen memiliki Sekretaris Kementerian Inspektorat dan Deputi sesuai yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (4). Karena pada kementerian tertentu dianggap memerlukan bantuan secara khusus, maka presiden dapat mengangkat wakil menteri, disebutkan dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara: “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu”.

Pasal inilah kemudian dijadikan dasar hukum dibentuknya wakil menteri di Indonesia. Keberadaan wakil menteri mengundang pro-kontra dikarenakan ketidakjelasan kedudukannya dalam sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Pemasalahan ini kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh salah satu LSM untuk melakukan permohonan pengujian Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Pasal 10 terhadap Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 5 Juni 2012 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011 yang intinya mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dengan membatalkan penjelasan pasal tersebut.

Namun pada kabinet kerja di era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, wakil menteri hanya tinggal dua saja, yakni wakil menteri keuangan yang dijabat oleh Mardiasmo dan wakil menteri luar negeri yang dijabat AM. Fachir.



Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: “KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA”

## **B. Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan wakil menteri dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia ?
2. Bagaimanakah kewenangan wakil menteri dalam sistem pemerintahan preisdensial di Indonesia ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap kedudukan dan kewenangan wakil menteri dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan wakil menteri dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan memahami kewenangan wakil menteri dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum administrasi negara, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Defenisi Konseptual**

Defenisi Konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penelitian yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Kedudukan adalah: Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu.
2. Wewenang adalah: Kemampuann untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.
3. Lembaga negara adalah: Lembaga pemerintahan dimana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara dan untuk negara dimana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri.

4. Wakil Menteri adalah: Pejabat pemerintahan eksekutif yang umumnya merupakan pejabat karier pegawai negeri yang bertindak sebagai pejabat senior utama atau kedua dalam kantor kementerian yang ditunjuk dan diangkat secara politik dengan kewenangan yang berbeda-beda beberapa sistem.
5. Sistem pemerintahan adalah: Sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya, sesuai dengan kondisi negara masing-masing.

### **E. Metode Penelitian**

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan kedudukan dan kewenangan wakil menteri dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, maka jenis penelitiannya adalah penelitian *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

#### Tekin pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

#### Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>5</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku panduan penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>5</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian hukum, tujuan hukum, sistem hukum, pengertian kewenangan, sumber dan cara memperoleh kewenangan, pengertian lembaga negara, lembaga negara menurut UUD 1945, pembagian lembaga negara, sistem pemerintahan di Indonesia.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai kedudukan wakil menteri dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, dan juga mengenai kewenangan wakil menteri dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku :**

Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Jimly Asshiiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007

Lawrence Meir Friedman, *American Law an Introduction/ Pengantar Hukum Amerika* (terjemahan Wisnu Basukī), Tata Nusa, Jakarta, 2001

Mexsasi Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011

Praiudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Indonesia, Jakarta, 1996

Ridwan HR, *Hukum Adnministrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Sadjjono, *Bab-bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 1998

Syahran Basah, *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1986

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Dasar 1945

Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara